



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA**, Tempat/ Tanggal Lahir :

Lahat/ 28 Agustus 2003, Agama : Islam, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Tidak Bekerja, Tempat Tinggal : Makartitama RT

011/003, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 28 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht, tanggal 28 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht tanggal 28 Januari 2022, yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lahat Tanggal 28 Agustus 2003 anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri yang bernama SUYATNO dan SONETA yang telah menikah pada Tanggal 2 September 2002 Nomor : 545/59/VIII/2002;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran Pemohon telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan No. 4972/UMUM/2003 Tanggal 1 September 2003 ;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon dengan No. 4972/UMUM/2003 Tanggal 1 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat dengan terdapat kesalahan dalam Nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon, karena Orang tua Pemohon menyuruh orang lain untuk membuatkan akta kelahiran Pemohon tersebut dan Orang tua Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Lahat sehingga Pemohon ingin merubah nama dan menyesuaikan nama didalam akta kelahiran Pemohon tersebut dengan Ijazah anak Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari nama RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA menjadi RAHMAT GILANG DIRGANTARA ;
- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas Pemohon dalam akta kelahiran yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama di dalam akta kelahiran Pemohon yaitu : RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA menjadi RAHMAT GILANG DIRGANTARA;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran Pemohon dengan No. 4972/UMUM/2003 Tanggal 1 September 2003 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Lahat di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perbaikan akta kelahiran Pemohon di Pengadilan Negeri Lahat sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Lahat berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dengan No. 4972/UMUM/2003 Tanggal 1 September 2003 yang semula tertulis : RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA menjadi RAHMAT GILANG DIRGANTARA ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya yaitu Pemohon mencoret kata "ANAK" pada kata Anak Pemohon sehingga hanya menjadi Pemohon (vide gugatan Pemohon halaman 1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK.1604105010800015 atas nama Soneta selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4972/UMUM/2003 atas nama RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Dan Kependudukan Kabupaten Lahat, tanggal 01 September 2003, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 582/84/VI/2012, antara Amir Hamzah dan Soneta, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama RAHMAT GILANG DIRGANTARA tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Cerai Nomor 0459/AC/2011/PA/Lt, antara Soneta binti Durhanudin dan Suyatno bin Pawiro Diharjo selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1604103012110031 atas nama Kepala Keluarga Amir Hamzah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 17-02-2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht



dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **IRAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Nenek dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara permohonan ganti nama Pemohon;
  - Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti adalah dari Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra menjadi Rahmat Gilang Dirgantara;
  - Bahwa alasan pergantian nama Pemohon tersebut adalah nama Pemohon tersebut kepanjangan;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Suyatno dan Soneta;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Suyatno dan saat ini Suyatno ada di Pulau Jawa;
  - Bahwa Ayah Pemohon (Suyatno) dan Ibu Pemohon (Soneta) sudah bercerai sejak Pemohon masih kelas 3 (tiga) SD;
  - Bahwa anak Suyatno dan Soneta ada 2 (dua) orang yaitu Rahmat dan Galuh;
  - Bahwa setelah Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama Ibu Pemohon sampai saat ini;
  - Bahwa Suyatno (mantan suami) Ibu Pemohon sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Pemohon dan Suyatno tidak ada marah terkait pergantian nama Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan, dan hanya membantu ibunya di rumah;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun orang lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tidak terjerat kasus hukum sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **NUR SUKANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara permohonan ganti nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin diganti adalah dari Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra menjadi Rahmat Gilang Dirgantara;
- Bahwa alasan pergantian nama Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon sama dengan nama di Ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ayah Pemohon yang bernama Suyatno;
- Bahwa saat ini Ayah Pemohon (Suyatno) dan Ibu Pemohon (Soneta) sudah bercerai dan saat bercerai Pemohon masih duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Ayah Pemohon (Suyatno) saat ini ada di Pulau Jawa;
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun orang lain yang keberatan terkait permohonan Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Suyatno dan Soneta, namun Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sudah bercerai saat Saksi kelas 3 (tiga) SD;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon tidak ada pihak yang keberatan, baik Ayah Pemohon sendiri maupun orang lain serta keluarga besarnya terkait permohonan Pemohon tersebut. Pemohon menginginkan agar namanya sesuai dengan Ijazah nya untuk mempermudah Pemohon dalam mencari/melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Ayah Pemohon sudah mengetahui perubahan nama Pemohon tersebut dimana Ibu Pemohon telah menelpon Ayah Pemohon, dan Ayah Pemohon menyetujuinya

Menimbang, bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa Ibu Pemohon sudah pernah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat untuk mengurus pergantian nama Pemohon tersebut dan diberikan petunjuk untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lahat terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah ingin merubah nama Pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra menjadi Rahmat Gilang Dirgantara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Irawati dan Saksi Nur Sukanti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon dan bukti P-6 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*jurisdiksi*) Pengadilan Negeri Lahat, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Lahat dan karenanya Pengadilan Negeri Lahat berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra merupakan anak dari Soneta dan Suyatno (vide bukti P-2 dan keterangan Saksi-Saksi);
2. Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran (bukti P-2) tertulis Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon di Akta Kelahiran yang tertulis Rahmat Gilang Dirgantara Suyatno Putra diubah menjadi Rahmat Gilang Dirgantara;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung pula oleh keterangan saksi-saksi serta terkait permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga Pemohon atau orang lain maupun pihak ketiga yang keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon agar sesuai di Ijazah untuk mempermudah Pemohon dalam mencari pekerjaan, serta Pemohon juga sudah meminta izin kepada Suyatno (Ayah Pemohon) dan ternyata permohonan pemohon juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, adat istiadat, dan kesusilaan, serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan hukum bagi Pemohon kelak dalam mencari pekerjaan demi kehidupan yang lebih layak bagi Pemohon sehingga permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon ke-3 (ketiga) selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pergantian nama Pemohon ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama Pemohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut yang mana setelah Hakim mencermatinya, ternyata maksudnya adalah untuk pelaksanaan penetapan *aquo*, dan karenanya demi kepastian hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi, maka petitum ke-3 (ketiga) tersebut perlu untuk diperbaiki dengan mengacu pada Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana bunyinya seperti yang termuat dalam amar penetapan ini, dengan demikian **Permohonan Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 4972/UMUM/2003 atas nama RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi Dan Kependudukan Kabupaten Lahat tanggal 01 September 2003 yang semula bernama RAHMAT GILANG DIRGANTARA SUYATNO PUTRA menjadi **RAHMAT GILANG DIRGANTARA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lahat, dibantu oleh HERMAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lahat serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERMAN**

**BINSAR P. TAMPUBOLON, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- PNPB Relas	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)